

AKIBAT HUKUM DARI EKSEKUSI OBYEK JAMINAN KEBENDAAN FIDUSIA YANG TIDAK DIDAFTARKAN

Muhammad Faja Ulinuha Maula; Lydia Febriana
Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, Indonesia
fajaulinuha@gmail.com; lydiafebriana7@gmail.com

Abstract

The main purpose of writing this article is to analyze the existence of unlisted fiduciary guarantee deed; to analyze civil legal remedies for debtors if the object of fiduciary guarantee is forcibly executed; and to analyze the execution of fiduciary guarantee objects in The Court Of Decision No. 18/PUU-XVII/2019. The method of writing used is a method of approach that is juridical normative, which uses secondary data in which the author studies the articles, principles, and doctrines that have to do with the problems to be examined in this case the transfer of law in the registration of land rights. Studies in normative law focus more on literature studies. The result of the discussion is that the consumer finance company executes the object of fiduciary guarantee when the debtor because the consumer financing institution does not register the fiduciary guarantee to the Fiduciary Office. Legal action taken by the debtor who owns the fiduciary guarantee confiscated by the financing institution is to retain the right to ownership of the vehicle used as the fiduciary guarantee, and if the financing institution takes it by force.

Keywords : forced execution, fiduciary guarantee, not registered.

Abstrak

Tujuan utama penyusunan postingan ini merupakan buat menganalisis eksistensi akta jaminan fidusia yang tidak didaftarkan; buat menganalisis upaya hukum perdata untuk debitur apabila objek jaminan fidusia dieksekusi paksa; serta buat menganalisis eksekusi objek jaminan fidusia dalam Vonis MK No 18/ PUU- XVII/ 2019. Tata cara penyusunan yang digunakan merupakan tata cara pendekatan yang bertabiat yuridis normatif, yang memakai informasi sekunder dimana penulis menelaah pasal- pasal, asas, serta doktrin- doktrin yang mempunyai keterkaitan dengan kasus yang hendak diteliti dalam perihal ini peralihan hukum dalam registrasi hak atas tanah. Riset dalam hukum normatif lebih berfokus pada riset kepustakaan(Library Research). Hasil ulasan merupakan industri pembiayaan konsumen mengeksekusi obyek jaminan fidusia kala debitur sebab lembaga pembiayaan konsumen tidak mendaftarkan jaminan fidusia ke Kantor Fidusia. Upaya hukum yang ditempuh oleh debitur owner jaminan fidusia yang disita oleh lembaga pembiayaan merupakan sedapat bisa jadi mempertahankan hak atas kepemilikan kendaraan yang dijadikan jaminan fidusia tersebut, serta apabila lembaga pembiayaan mengambil secara paksa.

Kata kunci: eksekusi paksa, jaminan fidusia, tidak didaftarkan.

A. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Kebutuhan masyarakat atas segala hal terutama kendaraan bermotor akhir-akhir ini dapat dengan mudah dipenuhi, karena banyak lembaga keuangan baik bank maupun bukan bank yang bersedia memberikan sejumlah uang dalam bentuk tunai. Apabila sejumlah uang diperoleh dari bank, maka yang terjadi adalah adanya hubungan hukum antara bank dengan nasabah debitur didasarkan atas perjanjian pemberian kredit.¹ Kata kredit berasal dari bahasa Yunani yaitu '*credere*' yang dalam tata bahasa Indonesia menjadi kredit, mempunyai arti kepercayaan. Seseorang yang memperoleh kredit berarti memperoleh kepercayaan. Dengan demikian dasar dari pada kredit adalah kepercayaan. Savelberg dalam Badruzaman menyatakan 'kredit, mempunyai arti antara lain; sebagai dasar dari setiap perikatan (*verbinten*) dimana seseorang berhak menuntut sesuatu dari yang lain, sebagai jaminan, di mana seseorang menyerahkan sesuatu pada orang lain dengan tujuan untuk memperoleh kembali apa yang diserahkan itu.'²

Pembiayaan konsumen adalah kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran.³ Sedangkan konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Konsumen yang menerima pembiayaan mengembalikan pembiayaan konsumen dengan cara angsuran sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak yang dituangkan dalam perjanjian pemberian kredit.⁴ Pengadaan barang melalui kegiatan pembiayaan konsumen sering dijumpai dalam pembelian kendaraan bermotor dan sejenisnya.

Dalam rangka pembiayaan konsumen kendaraan bermotor oleh perusahaan pembiayaan, konsumen menyerahkan hak milik atas kendaraan bermotor secara kepercayaan

¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

² Latifiani, "Tinjauan Yuridis Analisa Pemberian Kredit Usaha Sebagai Upaya Preventif Timbulnya Kredit Macet", Jurnal Pandecta, Vol 8, No. 2, 2013, hlm. 199-200.

³ Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi.

⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

(fidusia) kepada perusahaan pembiayaan. Untuk memberikan kepastian hukum bagi perusahaan pembiayaan dan konsumen sehubungan dengan penyerahan hak milik atas kendaraan bermotor dari konsumen secara kepercayaan (fidusia) kepada perusahaan pembiayaan, perlu dilakukan pendaftaran jaminan fidusia pada kantor pendaftaran fidusia. Jaminan yang bersifat kebendaan ialah "jaminan yang berupa hak mutlak atau sesuatu benda yang mempunyai ciri-ciri: mempunyai hubungan langsung atas benda tertentu dari debitur, dapat dipertahankan terhadap siapapun, selalu mengikuti bendanya (*droit de suite*) dan dapat diperalihkan."⁵

Kenyataannya bahwa ketika debitur tidak mampu mengembalikan sisa angsuran yang harus dibayar, kendaraan bermotor ditarik dan dikuasai oleh lembaga pembiayaan, sehingga yang melakukan penarikan bukan panitia lelang melainkan lembaga pembiayaan Penarikan. Tidak didaftarkannya objek jaminan fidusianya tidak akan memberikan hak kepadanya sebagai kreditur preferen.⁶ Namun tingginya minat masyarakat dalam skema jaminan fidusia ini juga diikuti dengan banyak pula persoalan berkaitan dengan jaminan fidusia dalam prakteknya. Mulai dari banyaknya perusahaan yang tidak mendaftarkan fidusia ke kantor pendaftaran fidusia yang berdampak pada aspek hukum dari jaminan fidusia itu sendiri sehingga Kementerian keuangan mewajibkan bagi perusahaan pembiayaan konsumen kendaraan bermotor untuk mendaftarkan fidusia dengan Permenkeu Nomor 130/ PMK. 010/ 2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Yang Melakukan Pembiayaan konsumen untuk Kendaraan Bermotor Dengan pembebanan Jaminan Fidusia.⁷

Didaftarkannya fidusia atas kendaraan bermotor tersebut diharapkan dapat meminimalisir permasalahan berkaitan dengan fidusia kendaraan bermotor yang kerap terjadi dalam prakteknya karena sudah tercatat di kantor pendaftaran fidusia. Namun persoalan tidak selesai sampai pendaftaran saja, persoalan lain terjadi dalam hal eksekusi kendaraan bermotor yang tidak melakukan kewajiban pembayaran seperti yang telah ditetapkan dalam perjanjian pembiayaan.⁸ Dalam pelaksanaannya kerap terjadi pertentangan antara perusahaan

⁵ Sri Soedewi Masjchoen Sofyan, *Hukum Jaminan Di Indonesia, Pokok-Pokok Hukum Jaminan Dan Jaminan Perorangan*, Yogyakarta: Liberty, 1980.

⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

⁷ Setia Budi, "Permohonan Eksekusi Kepada Pengadilan Negeri Berkaitan dengan Perjanjian Fidusia Terhadap Jaminan yang Digelapkan", *Jurnal Cendekia Hukum*, Vol. 3, No. 1, 2017, hlm. 102.

⁸ Martin Anggiat Maranata Manurung, "Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor Apabila Objek Jaminan Fidusia Ternyata Hilang dan Debitur Wanprestasi", *Jurnal Akta*, Vol. 4, No. 1, 2017, hlm. 38.

pembiayaan sebagai penerima fidusia selaku kreditur dan pemberi fidusia selaku debitur, ketika terjadi kredit macet kreditur sebagai penerima fidusia yang terdaftar merasa memiliki hak untuk melakukan eksekusi langsung atas jaminan fidusia berdasarkan yang dikenal sebagai parate eksekusi dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang jaminan Fidusia dengan mencamtumkan irah irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan merupakan hal yang dianggap penting bagi kreditur karena mudah dalam pelaksanaan eksekusi sementara bagi debitur eksekusi tersebut tidak memenuhi perasaan keadilan.⁹

Pemahaman terhadap parate eksekusi dari kreditur maupun oleh debitur yang berbeda dengan dilatar belakangi kepentingan yang berbeda serta Parate eksekusi dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia tidak dengan jelas mengatur mekanisme pelaksanaan eksekusi tersebut secara rinci sehingga pada prakteknya banyak persoalan hukum eksekusi jaminan fidusia pada tuntutan di pengadilan dengan dasar putusan dari Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), meskipun Mahkamah Agung selalu membatalkan putusan tersebut.¹⁰

Permasalahan

Tulisan ini menggali lebih dalam tentang peralihan hukum dalam proses registrasi hak atas tanah yang diformulasikan dalam:

1. Gimana eksistensi akta jaminan fidusia yang tidak didaftarkan?
2. Gimana upaya hukum perdata untuk debitur apabila objek jaminan fidusia dieksekusi paksa?
3. Gimana eksekusi objek jaminan fidusia dalam Vonis MK No 18/ PUU- XVII/ 2019?

Tinjauan Pustaka

⁹ Sudiharto, “Keotentikan Akta Jaminan Fidusia yang Tidak Ditandatangani di Hadapan Notaris”, Jurnal Pembaharuan Hukum, Vol.2, No. 3. 2015, hlm. 412-413.

¹⁰ Fita Asih Septiamin, “Hubungan Hukum Antara Kreditur Dan Debitur Dalam Pelaksanaan Perjanjian Fidusia”, Jurnal Akta, Vol. 4, No. 4, 2017, hlm. 641.

Jaminan Fidusia, dalam ketentuan pasal 1 angka 1 undang-undang nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia bahwa yang dimaksud dengan fidusia adalah “Pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya diadakan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.” Adapun yang dimaksud dengan jaminan fidusia menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 yaitu:

“Hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak, khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi penulasan gugat tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya.”

Tujuan Penulisan

Tujuan utama yang dicoba dalam penyusunan postingan ini merupakan selaku berikut: 1) Buat menganalisis eksistensi akta jaminan fidusia yang tidak didaftarkan; 2) buat menganalisis upaya hukum perdata untuk debitur apabila objek jaminan fidusia dieksekusi paksa; serta 3) buat menganalisis eksekusi objek jaminan fidusia dalam Vonis MK No 18/ PUU- XVII/ 2019.

B. METODE

Tata cara pendekatan yang dipergunakan dalam penyusunan ini memakai pendekatan yang bertabiat yuridis normatif, yang memakai informasi sekunder dimana penulis menelaah pasal-pasal, asas, serta doktrin-doktrin yang mempunyai keterkaitan dengan kasus yang hendak diteliti dalam perihal ini peralihan hukum dalam registrasi hak atas tanah. Riset dalam hukum normatif lebih berfokus pada riset kepustakaan(Library Research). Aspek yuridis dalam penyusunan ini merupakan Kitab Undang- Undang Hukum Perdata, Undang-Undang No 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Undang- Undang No 10 Tahun 1998 tentang Pergantian atas UU No 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Vonis MK No 18/ PUU- XVII/ 2019, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 86 Tahun 2000 tentang Tata Metode Registrasi Jaminan Fidusia, dan peraturan lain yang berkaitan dengan jaminan fidusia.

Spesifikasi penyusunan ini merupakan deskriptif analitis yang dimaksudkan buat berikan informasi seteliti bisa jadi tentang sesuatu kondisi ataupun tanda- tanda yang lain. Penyusunan ini diharapkan sanggup berikan cerminan secara rinci, sistematis serta merata, menimpa seluruh perihal yang berhubungan dengan proteksi hukum debitur dari kelalain kreditur dalam Jaminan Fidusia yang tidak mendaftarkan objek jaminan fidusia di Akta Notaris serta problematika hukum yang ditimbulkan. Metode analisis informasi dalam penyusunan ini merupakan deskriptif kualitatif. Deskriptif menarangkan ataupun menggambarkan kenyataan- kenyataan yang terjalin pada obyek penyusunan secara pas serta jelas buat mendapatkan kejelasan tentang permasalahan yang mencuat, sebaliknya kualitatif merupakan menganalisis data- data yang terdapat bersumber pada teori- teori yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti serta dipelajari menimpa kasus penyusunan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Eksistensi Akta Jaminan Kebendaan Fidusia yang Tidak Didaftarkan

Terjadinya akta jaminan fidusianya yang tidak didaftarkan, bahwa jaminan fidusia dibuat dalam dua akta yakni akta kredit yang dibuat antara perusahaan pembiayaan konsumen dan konsumen yang biasanya dibuat di bawah tangan, meskipun demikian perjanjian kredit tersebut mengikat kedua belah pihak sebagaimana mengikatnya undang-undang, kemudian dibuat perjanjian pengikatan jaminan di hadapan notaris.¹¹ Perjanjian pengikatan objek sebagai jaminan fidusia didasarkan atas perjanjian pemberian kuasa dari konsumen kepada perusahaan pembiayaan, sehingga ketika menghadap notaris tidak perlu menghadirkan konsumen. Pada perjanjian pengikatan jaminan fidusia sebenarnya perusahaan pembiayaan telah ditempatkan pada posisi sebagai kreditur preferen yang pemenuhan piutangnya lebih didahulukan diantara kreditur lainnya. Meskipun sebagai kreditur preferen dengan belum didaftarkannya jaminan fidusia kepada Kantor Fidusia, belum terbit sertifikat jaminan fidusia, sehingga kreditur tidak dapat mengambil langkah penjualan objek jaminan fidusia dengan kekuasaan sendiri.¹²

¹¹ Muhammad Hilmi Akhsin, "Akibat Hukum Jaminan Fidusia yang Tidak Didaftarkan Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999", *Jurnal Akta*, Vol. 4, No. 3, 2017, hlm. 490.

¹² Annisa Nurina Putri, "Kewenangan Notaris Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia", *Jurnal Hukum dan Kenotariatan*, Vol. 2, No. 2, 2018, hlm. 254-255.

Jika didasarkan hak preferen yang dimiliki oleh kreditur menimbulkan suatu keraguan karena objek jaminan masih berada dibawah kekuasaan pemiliknya, sehingga memungkinkan debitur mengalihkan barang tersebut meskipun pengalihan tersebut secara yuridis tidak dibenarkan. Oleh karenanya jika Undang-Undang Jaminan Fidusia memberikan perlindungan kepada kreditur dengan penyerahan barang tersebut untuk dimiliki, disatu sisi benar jika ditinjau dari segi keamanannya, namun disisi yang lain meskipun pemilikan objek jaminan fidusia tersebut dituangkan pada klausula akta pengakuan utang, maka akta tersebut tidak mempunyai kekuatan mengikat. Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 33 Undang-Undang Jaminan Fidusia bahwa “Setiap janji yang memberikan kewenangan kepada Penerima Fidusia untuk memiliki Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia apabila debitur cidera janji, batal demi hukum”.¹³

Eksistensi dari penyerahan hak milik secara fidusia tersebut timbul karena adanya perjanjian pinjam meminjam, sehingga perjanjian pinjam meminjam merupakan perjanjian pokok, sedangkan pembebanan Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) kendaraan bermotor yang dibebani secara fidusia sebagai perjanjian tambahan atau yang lebih dikenal aksesoir. Perjanjian pengikatan objek sebagai perjanjian aksesoir adalah sesuai dengan yang dikemukakan oleh Mariam Darus Badruzaman sebagai berikut “Sifat fidusia memiliki sifat aksesoir sesuai dengan sifat yang melekat pada hukum jaminan, gadai dan hipotek. Lahir dan berakhirnya penyerahan hak milik secara fidusia bergantung pada hutang pokok”¹⁴.

Dari fakta yuridis tersebut, wanprestasi menimbulkan akibat hukum dengan melahirkan hak kepada kreditur penerima fidusia. Permasalahannya terletak pada apakah hak yang lahir dari wanprestasi tersebut mengakibatkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia dapat dimiliki oleh kreditur penerima jaminan fidusia. Apabila kreditur penerima Jaminan Fidusia mempergunakan haknya tersebut, debitur pemberi Jaminan Fidusia wajib menyerahkan barang jaminan tersebut dalam keadaan baik dan terpelihara. Apabila barang jaminan tidak diserahkan oleh debitur sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan (biasanya 7 hari setelah peneguran pertama), kreditur dapat meminta bantuan dari pihak yang berwajib seperti kepolisian baik barang tersebut berada dalam penguasaan debitur ataupun penguasaan pihak ketiga. Meminta bantuan pihak yang berwenang untuk

¹³ Happy Trizna Wijaya, “Keabsahan Akta Dibawah Tangan Kreditor Motor Dalam Perjanjian Jaminan Fidusia”, Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune, Vol. 2, No. 1, 2019, hlm. 80.

¹⁴ Mariam Darus Badruzaman, *Bab-Bab Tentang Credietverband, Gadai, Fidusia* (Bandung: Alumni, 1987).

mengambil benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia tidaklah dilarang oleh Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999.¹⁵

Upaya Hukum Perdata Debitur Pemilik Jaminan Fidusia yang Disita Lembaga Pembiayaan

Maksud dari pendaftaran fidusia adalah untuk menampung kebutuhan masyarakat mengenai pengaturan Jaminan Fidusia sebagai sarana untuk membantu kegiatan usaha dan untuk memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan. Namun karena Jaminan Fidusia tidak didaftarkan kurang menjamin kepentingan pihak yang menerima fidusia, Pemberi Fidusia mungkin saja menjaminkan benda yang telah dibebani dengan fidusia kepada pihak lain tanpa sepengetahuan Penerima Fidusia.¹⁶

Dalam Undang-undang ini, diatur tentang pendaftaran Jaminan Fidusia guna memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan dan pendaftaran Jaminan Fidusia memberikan hak yang didahulukan (preferen) kepada Penerima Fidusia terhadap kreditur lain. Oleh karena merupakan suatu kewajiban, maka tidak dicantulkannya secara lengkap hal-hal dalam akta pemberian Hak Jaminan Fidusia, mengakibatkan akta yang bersangkutan batal demi hukum, dalam arti bahwa perjanjian pemberian kredit dianggap tidak pernah dibebani hak Jaminan Fidusia. Ketentuan ini dimaksudkan untuk memenuhi asas spesialisasi dari Hak Jaminan Fidusia, baik mengenai objek maupun utang yang dijamin yang dituangkan dalam Akta Pembebanan Hak Jaminan Fidusia.¹⁷

Akta yang dapat digunakan sebagai dasar eksekusi adalah akta yang didalamnya terdapat titel "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Dengan irah-irah titel sebagaimana diatas berarti bahwa sertifikat Jaminan Fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Apabila debitur cidera janji, Penerima Fidusia mempunyai hak untuk menjual Benda

¹⁵ Krisnadi Nasution, "Kedudukan Kreditor pada Benda yang Telah Difiedusiakan, *Mimbar Keadilan Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 12, No. 2, 2020, hlm. 173.

¹⁶ Desy Sukariyanti, "Perlindungan Hukum Bagi Debitur Atas Kelalaian Kreditor Melakukan Roya Jaminan Fidusia", *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, Vo. 5, No.2, 2019, hlm. 123.

¹⁷ Arista Setyorini, "Akibat Hukum Perjanjian Pembiayaan Konsumen dengan Pembebanan Jaminan Fidusia yang Tidak Didaftarkan", *Mimbar Keadilan Jurnal Ilmu Hukum*, 2017, hlm. 123-123.

yang menjadi obyek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri sesuai dengan pasal 15 Undang-Undang Jaminan Fidusia.¹⁸

Memperhatikan ketentuan pasal 15 Undang-Undang Jaminan Fidusia diatas menunjukkan bahwa sertifikat Jaminan Fidusia sebagai grosse, yaitu salinan atau turunan dari suatu akta notaris yang pada bagian kepalanya memuat titel eksekutorial "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", dimana grosse akta tersebut mempunyai kekuatan eksekusi yang sama dengan putusan pengadilan yang tetap.¹⁹ "Mengena akta Victor M. Situmorang mengemukakan bahwa apabila perjanjian dapat dibuat bebas bentuk sesuai dengan asas kebebasan berkontrak, pembuatan perikatan dalam bentuk grosse akta tidak dapat dibuat secara bebas, melainkan diperlukan suatu formalitas tertentu yang bentuknya telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, dan tidak boleh diabaikan dalam pembuatannya."²⁰

Lembaga pembiayaan konsumen yang mengambil Jaminan Fidusia ketika debitur Wanprestasi seakan-akan barang Jaminan Fidusia adalah miliknya adalah tidak dibenarkan, karena pada ketentuan Pasal 33 UU Fidusia telah dengan tegas disebutkan bahwa dengan jaminan apapun memperkenankan kreditur sebagai pemilik barang ketika debitur wanprestasi dilarang. Selain itu mengambil barang milik orang lain adalah bertentangan dengan kepatutan. Melanggar kepatutan sama dengan melanggar hukum, sehingga unsur harus ada perbuatan melanggar hukum telah terpenuhi. Perihal kerugian dalam perbuatan melanggar hukum, "dapat berupa Kerugian materil dan dapat berupa kerugian immateril". Kerugian dalam bentuk materiil, yaitu kerugian yang jumlahnya dapat dihitung, sedangkan kurugian immateril, jumlahnya tidak dapat dihitung, misalnya nama baiknya tercemar, mengakibatkan kematian. Diambilnya kendaraan bermotor oleh Lembaga pembiayaan konsumen tanpa hak, mengakibatkan debitur kehilangan hak miliknya yang mempunyai nilai ekonomi, yang

¹⁸ Yuoky Surinda, "Perlindungan Hukum Bagi Pijak Kreditur Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jamnan Fidusia: "Jurnal Hukum Media Bhakti, Vo. 2, No. 1, 2018, hlm. 23.

¹⁹ Zakky Septian Irhami Maulana, "Eksekusi Jaminan Fidusia Menurut Undang-Undang Fidusia No. 42 Tahun 1999", KONGRES ILMIAH MAHASISWA UNISSULA (KIMU) 4, 2020, hlm. 571.

²⁰ Victor Situmorang, "*Grosse Akta Dalam Pembuktian Dan Eksekusi*", Jakarta: Rineka Cipta, 1992.

berarti terdapat kerugian yang timbul. Hal ini berarti unsur harus ada kerugian yang timbul telah terpenuhi.²¹

Adanya hubungan klausul atau hubungan sebab akibat maksudnya yaitu kerugian yang diderita tersebut ditimbulkan atau disebabkan karena perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pelaku. Apabila memperhatikan uraian diatas dapat dijelaskan bahwa gugatan ganti kerugian atas dasar perbuatan melanggar hukum apabila pelaku melakukan perbuatan yang memenuhi keseluruhan unsur Pasal 1365 KUHPerdara.²² Mengenai siapa yang diwajibkan untuk membuktikan adanya perbuatan melanggar hukum, menurut pasal 1865 KUHPerdara menentukan: "Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atas peristiwa tersebut". Hal ini berarti bahwa dalam perbuatan melanggar hukum, yang diwajibkan untuk membuktikan adanya perbuatan melanggar hukum adalah pihak yang haknya dilanggar yang harus membuktikan bahwa haknya telah dilanggar oleh orang lain. Kenyataannya lembaga pembiayaan konsumen yang mengambil secara paksa Jaminan Fidusia tersebut sebagai suatu perbuatan yang memenuhi keseluruhan unsur Pasal 1365 KUHPerdara, sehingga kepadanya dapat dibebani kewajiban untuk membayar ganti rugi atas dasar telah melakukan perbuatan melanggar hukum.²³

Perihal ganti rugi dalam perbuatan melanggar hukum, menurut yurisprudensi "kerugian yang timbul karena perbuatan melanggar hukum, ketentuannya sama dengan ketentuan kerugian yang timbul karena wanprestasi dalam perjanjian. Ketentuan tersebut diperlakukan secara analogi".²⁸ Kerugian yang timbul atas dasar wanprestasi bentuknya berupa biaya, rugi dan bunga sesuai dengan ketentuan Pasal 1246 KUHPerdara, sebagaimana yang telah dikutip sebelumnya. Jadi bentuk ganti rugi dalam perbuatan melanggar hukum terdiri dari penggantian biaya, rugi dan bunga. Debitur yang dirugikan

²¹ Erich Kurniawan Widjaja , "Karakteristik Hak Kebendaan pada Objek Jaminan Fidusia Berupa Benda Persediaan," Jurnal Mercatoria Vol. 12, No. 1, 2019, hlm. 18.

²² Yusman, "Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum terhadap Kreditur Dalam Perjanjian Fidusia di Bawah Tangan Ditinjau dari UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia", Jurnal Surya Kencana Satu: Masalah Hukum dan Keadilan, Vol. 6, No. 2, 2016, hlm. 51.

²³ Zakiyah, "Karakteristik Hak Kebendaan pada Objek Jaminan Fidusia", Lambung Mangkurat Law Review, Vol. 3, No. 1, 2018, hlm. 40-42.

dapat menggugat penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh debitur, kerugian yang benar-benar telah diderita oleh debitur berupa pembayaran uang muka dan angsuran serta biaya-biaya lain untuk pengurusan surat-surat serta keuntungan yang telah diperhitungkan jika Jaminan Fidusia tersebut tidak diambil paksa oleh kreditur.²⁴

Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Dalam Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian permohonan dari pemohon dengan inti amar putusan sebagai berikut:²⁵

- 1) Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia sepanjang frasa “kekuatan eksekutorial” dan frasa “sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap” dipandang bertentangan dengan norma Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat sepanjang didalam pemaknaannya tidak dimaknakan sebagai “terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cedera janji (wanprestasi) dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”;
- 2) Selanjutnya Mahkamah Konstitusi memandang bahwa Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia sepanjang frasa “cedera janji” dipandang tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat dalam hal ini selama tidak dimaknakan sebagai “adanya cedera janji tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditur melainkan atas dasar kesepakatan antara kreditur dengan debitur atau atas dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cedera janji”; dan
- 3) Kemudian Mahkamah Konstitusi juga memutuskan bahwa ketentuan penjelasan atas Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

²⁴ Nazla Khairina, “Perjanjian dan Jaminan Fidusia”, Jurnal Justisia, Vol. 3, No. 2, 2017, hlm. 320-321.

²⁵ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019

sepanjang frasa “kekuatan eksekutorial” bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat selama tidak dimaknakan sebagai “terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat jaminan fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.”

Kesimpulannya adalah eksekusi jaminan fidusia harus didasarkan pada persyaratan, adanya kata sepakat antara kreditur dan debitur terhadap kapan terjadinya wanprestasi tanpa adanya kata sepakat tersebut maka untuk menentukan telah terjadinya cidera janji harus ditentukan atas upaya hukum melalui pengadilan dan pelaksanaan kekuatan eksekutorial harus berdasarkan kesukarelaan debitur atas objek yang menjadi jaminan fidusia, tanpa adanya kesepakatan dan kesukarelaan dari debitur maka eksekusi harus dengan putusan pengadilan. Persyaratan dari putusan tersebut berimplikasi pada ketentuan Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 15 ayat (3) tidak dapat dilaksanakan karena kekuatan eksekusi pada pasal tersebut mempunyai kekuatan seperti putusan pengadilanada kesepakatan tanpa hal tersebut proses eksekusi dilakukan melalui pengadilan.²⁶

Tujuan dari Putusan Mahkamah Konstitusi terlihat sebagai upaya untuk menyamakan kedudukan kreditur dan debitur ditengah banyaknya persoalan kesewenang wenangan kreditur terhadap debitur namun disisi lain proses eksekusi jaminan fidusia menjadi lebih panjang karena harus menunggu putusan pengadilan, sementara proses beracara di Pengadilan memerlukan waktu yang relatif lama, sedangkan dunia bisnis yang dinamis memerlukan kecepatan dan kemudahan.²⁷ Dengan demikian adanya Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menjadi momentum dalam perbaikan peraturan perundang-undangan di bidang jaminan fidusia secara menyeluruh terlebih pada persoalan eksekusi yang menjadi permasalahan dalam Putusan Mahkamah Konstitsi, dengan pokok persoalan seperti apa

²⁶ Jazau Elvi Hasani, “Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 Terhadap Pelaksanaan Perjanjian yang Berobjek Jaminan Fidusia”, Jurnal Hukum Magnum Opus, Vol. 3, No.2, 2020, hlm. 226.

²⁷ Ageng Triganda Sayuti, “Parate Eksekusi Jaminan Fidusia: Urgensi dan Rekonstruksi Hukum Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019”, Soematra Law Review, Vo. 3, No. 2, 2020, hlm. 189.

kedudukan parate eksekusi jaminan fidusia masih perlu tanpa putusan pengadilan, atau dengan putusan pengadilan dengan sitem peradilan yang cepat dan sederhana.²⁸

D. KESIMPULAN

Terbentuknya akta Jaminan Fidusia yang tidak didaftarkan oleh lembaga pembiayaan konsumen, walaupun selaku kreditur preferen semenjak dibikannya akta pembebanan Jaminan Fidusia dihadapan notaris, tetapi tidak bisa memakai haknya menjual lelang Jaminan Fidusia dengan kekuasaannya sendiri. Dengan tidak didaftarkannya Jaminan Fidusia, hingga lembaga Jaminan Fidusia tidak memperoleh sertifikat Jaminan Fidusia yang didalamnya ada irah- irah kalimat" DEMI KEADILAN Bersumber pada KETUHANAN YANG MAHA ESA" yang berkekuatan esksekusi atas kekuasaannya sendiri sebagaimana vonis majelis hukum yang sudah mendapatkan kekuatan hukum senantiasa. Upaya hukum yang ditempuh oleh debitur owner Jaminan Fidusia yang disita oleh lembaga pembiayaan konsumen merupakan sedapat bisa jadi mempertahankan hak atas kepemilikan kendaraan yang dijadikan Jaminan Fidusia tersebut, serta apabila lembaga pembiayaan konsumen mengambil secara paksa, debitur bisa memberi tahu kepada pihak kepolisian atas dasar lembaga pembiayaan konsumen sudah melaksanakan perampasan Jaminan Fidusia serta sekalian menggugat ubah kerugian berbentuk penggantian bayaran, rugi, serta bunga atas dasar lembaga pembiayaan konsumen sudah melaksanakan perbuatan melanggar hukum sebagaimana pasal 1365 KUHPerdara. Eksekusi jaminan fidusia sehabis Vonis MK No 18/PUU– XVII/ 2019 senantiasa dapat dilaksanakan sejauh terdapatnya konvensi penyerahan objek jaminan. Persyaratan dari vonis tersebut menimbulkan Pasal 15 ayat(2) serta Pasal 15 ayat(3) jadi berlaku selayaknya vonis majelis hukum berkekuatan hukum senantiasa kala terdapatnya konvensi, tanpa perihal tersebut proses eksekusi dicoba lewat majelis hukum.

²⁸ James Ridwan Efferin, "Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18 /PUU- XVII/ 2019", Yuriska: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 12, No. 1, 2020, hlm. 46-47.

REFERENCE

Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019

Buku

Badruzaman, Mariam Darus Badruzaman. 1987. *Bab-Bab Tentang Credietverband, Gadai, Fidusia*. Bandung: Alumni.

Situmorang, Victor Situmorang. 1992. *Grosse Akta Dalam Pembuktian Dan Eksekusi*. Jakarta: Rineka Cipta.

Sofyan, Sri Soedewi Masjchoen. 1980. *Hukum Jaminan Di Indonesia, Pokok-Pokok Hukum Jaminan Dan Jaminan Perorangan*, Yogyakarta: Liberty.

Jurnal

Akhsin, Muhammad Hilmi Akhsin. 1999. *Akibat Hukum Jaminan Fidusia yang Tidak Didaftarkan Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999*. Jurnal Akta. 4 (3)

Budi, Setia. 2017. *Permohonan Eksekusi Kepada Pengadilan Negeri Berkaitan dengan Perjanjian Fidusia Terhadap Jaminan yang Digelapkan*. Jurnal Cendekia Hukum. 3 (1).

Efferin, James Ridwan. 2020. *Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18 /PUU-XVII/ 2019*. Yuriska: Jurnal Ilmu Hukum. 12 (1).

Hasani, Jazau Elvi. 2020. *Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 Terhadap Pelaksanaan Perjanjian yang Berobjek Jaminan Fidusia*. Jurnal Hukum Magnum Opus. 3 (2).

Kahirina, Nazla. 2017. *Perjanjian dan Jaminan Fidusia*. Jurnal Justisia. 3 (2).

Latifiani, Dian. 2013. *Tinjauan Yuridis Analisa Pemberian Kredit Usaha Sebagai Upaya Preventif Timbulnya Kredit Macet*. Jurnal Pandecta. 8 (2).

Manurung, Martin Anggiat Maranata. 2017. *Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor Apabila Objek Jaminan Fidusia Ternyata Hilang dan Debitor Wanprestasi*. Jurnal Akta. 4 (1).

- Maulana, Zakky Septian Irhami. 2020. *Eksekusi Jaminan Fidusia Menurut Undang-Undang Fidusia No. 42 Tahun 1999*. KONFERENSI ILMIAH MAHASISWA UNISSULA (KIMU) 4.
- Nasution, Krisnadi. 2020. *Kedudukan Kreditor pada Benda yang Telah Difidusiakan*. *Mimbar Keadilan Jurnal Ilmu Hukum*. 12 (2).
- Putri, Annisa Nurina. 2018. *Kewenangan Notaris Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia*. *Jurnal Hukum dan Kenotariatan*. 2 (2).
- Sayuti, Ageng Triganda. 2020. *Parate Eksekusi Jaminan Fidusia: Urgensi dan Rekonstruksi Hukum Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019*. *Soematra Law Review*. 3 (2).
- Septiamin, Fita Asih Septiamin. 2017. *Hubungan Hukum Antara Kreditor Dan Debitor Dalam Pelaksanaan Perjanjian Fidusia*. *Jurnal Akta*. 4 (4).
- Setyorini, Arista. 2017. *Akibat Hukum Perjanjian Pembiayaan Konsumen dengan Pembebanan Jaminan Fidusia yang Tidak Didaftarkan*. *Mimbar Keadilan Jurnal Ilmu Hukum*.
- Sudiharto. 2015. *Keotentikan Akta Jaminan Fidusia yang Tidak Ditandatangani di Hadapan Notaris*. *Jurnal Pembaharuan Hukum*. 2 (3).
- Sukariyanti, Desy. 2019. *Perlindungan Hukum Bagi Debitor Atas Kelalaian Kreditor Melakukan Roya Jaminan Fidusia*. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*. 5 (2).
- Surinda, Yuoky. 2018. *Perlindungan Hukum Bagi Pijak Kreditor Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jamnan Fidusia*. *Jurnal Hukum Media Bhakti*. 2 (1).
- Widjaja, Erich Kurniawan Widjaja. 2019. *Karakteristik Hak Kebendaan pada Objek Jaminan Fidusia Berupa Benda Persediaan*. *Jurnal Mercatoria*. 12 (1).
- Wijaya, Happy Trizna 2019. *Keabsahan Akta Dibawah Tangan Kreditor Motor Dalam Perjanjian Jaminan Fidusia*. *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*. 2 (1).
- Yusman. 2016. *Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum terhadap Kreditor Dalam Perjanjian Fidusia di Bawah Tangan Ditinjau dari UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia*. *Jurnal Surya Kencana Satu: Masalah Hukum dan Keadilan*. 6 (2).
- Zakiyah. 2018. *Karakteristik Hak Kebendaan pada Objek Jaminan Fidusia*. *Lambung Mangkurat Law Review*. 3 (1).